



PUTUSAN

Nomor 73/Pdt.G/2023/PA.Bwn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bawean yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang hakim tunggal secara elektronik, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

, tempat dan tanggal lahir Gresik, 20 Februari 1985, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dusun Pekalongan Barat Lorong, Desa Pekalongan, Kecamatan Tambak, Kabupaten Gresik dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mustain, S.H., M.H., Advokat yang berkantor di Kumalasa Sangkapura Bawean Gresik Jawa Timur berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Juni 2023 sebagai Penggugat;
melawan

, tempat dan tanggal lahir Gresik, 25 Desember 1961, agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Semula Di Dusun Tambak Keramat, Desa Tambak, Kecamatan Tambak, Kabupaten Gresik, Namun Sekarang Tidak Diketahui Alamatnya Dengan Jelas Dan Pasti Di Seluruh Wilayah Negara Republik Indonesia Maupun Di Luar Negeri. sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan kuasa Penggugat;

Hal. 1 dari 7 Hal. Pen. No. 73/Pdt.G/2023/PA.Bwn



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 21 Juni 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bawean pada hari dan tanggal yang sama dengan register perkara Nomor 73/Pdt.G/2023/PA.Bwn telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat adalah istri sah tergugat yang menikah pada tanggal 20 Januari 2008 dan telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tambak, Kabupaten Gresik, bukti duplikat kutipan akta nikah nomor : 0015/15/II/2008, tanggal 19 Juni 2023.
2. Bahwa setelah melangsungkan akad nikah tergugat mengucapkan sighat taklik talak dengan di saksikan oleh pejabat KUA tersebut yang bunyinya sebagai berikut :
 - *Bahwa sewaktu-waktu jika saya meninggalkan istri saya 2 tahun berturut-turut;*
 - *Atau saya tidak memberkan nafkah wajib kepadanya 3 bulan lamanya;*
 - *Atau saya menyakiti badan/jasmani istri saya itu;*
 - *Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya 6 (enam) bulan lamanya;*
3. Bahwa setelah melaksanakan akad nikah penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami istri dan bertempat tinggal di rumah kontrakan kurang lebih 10 tahun, selanjutnya penggugat dan tergugat pindah ke Desa Dekatagung, Kecamatan Sangkapura, Kabupaten Gresik dan terakhir penggugat pulang ke rumah orang tua penggugat, akan tetapi hanya sendirian di Desa Pekalongan, Kecamatan Tambak, Kabupaten Gresik.
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga antara penggugat dan tergugat dalam keadaan rukun damai, diliputi rasa kasih sayang dan kebahagiaan sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadduhul), namun tidak dikaruniai anak/keturunan.
5. Bahwa pada tahun 2021 penggugat berangkat ke Malaysia sendirian, dan setelah 2 bulan di Malaysia tergugat ikut menyusul ke Malaysia.

Hal. 2 dari 7 Hal. Pen. No. 73/Pdt.G/2023/PA.Bwn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan penggugat setelah berumah tangga dengan tergugat hanya berlangsung sampai dengan bulan Juni 2022, karena sejak saat itu tergugat telah meninggalkan penggugat dengan alasan bekerja sampai dengan sekarang selama kurang lebih 1 tahun hingga gugatan ini diajukan, selama ini penggugat dan tergugat telah putus hubungan baik lahir ataupun batin dan sudah tidak pernah ada kabar berita, tidak pernah memberi nafkah wajib kepada penggugat serta tergugat tidak meninggalkan harta benda yang dapat dijadikan sebagai nafkah penggugat serta tidak pernah pulang, dan tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia maupun di luar negeri.
7. Bahwa akibat perbuatan/ulah tergugat rumah tangga yang dibina oleh penggugat dan tergugat menjadi rumah tangga yang rapuh atau rumah tangga yang kehilangan arah dan fungsinya, karena tergugat sudah tidak bertanggung jawab akan nasib penggugat.
8. Bahwa penggugat telah berusaha untuk mencari tahu tentang keberadaan tergugat, antara lain kepada orang tua tergugat ataupun kepada kawan-kawannya, akan tetapi mereka semuanya menyatakan tidak mengetahui dimana tergugat berada.
9. Bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut diatas, maka tujuan rumah tangga untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal tidak dapat terwujud dengan baik, karena masing-masing sudah tidak dapat memberikan hak dan kewajibannya sebagai seorang suami dan istri.
10. Bahwa penggugat sanggup untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan- alasan sebagaimana tersebut diatas, penggugat dengan ini memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bawean Cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini kiranya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menetapkan syarat jatuhnya talak akibat pelanggaran taklik talak angka 2 dan 4 telah terpenuhi.

Hal. 3 dari 7 Hal. Pen. No. 73/Pdt.G/2023/PA.Bwn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu khul'i tergugat () terhadap penggugat () dengan iwadh berupa uang sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
4. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara.

Subsider :

Atau jika Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. (Ex Aequo Et Bono)

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan diwakili oleh kusanya, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak mengutus kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan;

Bahwa Penggugat melalui kuasanya menyatakan ingin mencabut gugatannya dengan alasan Penggugat sudah rukun kembali dengan Tergugat;

Bahwa oleh karena Penggugat menyatakan mencabut gugatannya, maka Penggugat melalui kuasanya selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara gugatan perceraian maka berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf a angka 9 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah untuk kedua kalinya masing-masing dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama;

Hal. 4 dari 7 Hal. Pen. No.73/Pdt.G/2023/PA.Bwn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini diajukan oleh Penggugat secara elektronik (e-court), maka Hakim memeriksa perkara ini berdasarkan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik dan segala peraturan lain yang terkait dengan proses persidangan elektronik;

Menimbang, bahwa perkara ini disidangkan dengan hakim tunggal karena hakim di Pengadilan Agama Bawean saat ini belum memenuhi untuk bersidang dengan susunan Majelis Hakim, maka perkara ini disidangkan oleh Hakim Tunggal, berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung, Nomor 278/KMA/HK.05/8/2019, tertanggal 6 Agustus 2019, Perihal Izin Sidang dengan Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, Penggugat melalui kuasanya telah menyatakan ingin mencabut gugatannya, oleh karenanya perkara ini tidak sampai pada tahapan mediasi;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi pemeriksaan pokok perkara meskipun Tergugat tidak hadir dalam persidangan padahal telah dipanggil secara sah menurut hukum namun tidak hadir, karena itu ketidakhadiran Tergugat dianggap menyetujui, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Hal. 5 dari 7 Hal. Pen. No. 73/Pdt.G/2023/PA.Bwn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal 271 RV;

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 73/Pdt.G/2023/PA.Bwn dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bawean untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 615.000,00 (enam ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim pada sidang yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Rabi'ul Akhir 1445 Hijriyah, oleh kami **Rezza Haryo Nugroho, S.H.** sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dibantu oleh **Jani, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Penggugat tanpa kehadiran Tergugat;

Hakim Tunggal,

Rezza Haryo Nugroho, S.H.
Panitera Pengganti,

Jani, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	470.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00

Hal. 6 dari 7 Hal. Pen. No. 73/Pdt.G/2023/PA.Bwn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00
J u m l a h : Rp 615.000,00
(enam ratus lima belas ribu rupiah).

Hal. 7 dari 7 Hal. Pen. No.73/Pdt.G/2023/PA.Bwn